

PERSYARATAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PENGUJIAN PERTAMA PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

Berdasarkan PERMENHUB Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal; dan PERMENHUB Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, Persyaratan Pengujian dan Sertifikasi Pengujian Pertama Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum:

- Surat Permohonan;
- Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS;
- Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar.

Persyaratan Khusus atau Teknis:

- Dokumen atau sertifikat pemegang merek (*principal*) yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat alat keselamatan pelayaran;
- Dokumen spesifikasi teknis, gambar, dan desain Alat Keselamatan Pelayaran dari pabrikan dan dapat dilakukan verifikasi langsung ke pabrik;
- Buku petunjuk penggunaan Alat Keselamatan Pelayaran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia;
- Standar operasional prosedur berisi tahapan pembuatan alat atau bahan keselamatan pelayaran;
- Surat pernyataan yang berisi:
 - a. Bersedia melakukan pengiriman sampel;
 - b. Jaminan spesifikasi teknis, gambar, dan desain pada sampel sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis, gambar dan desain alat keselamatan pelayaran; dan
 - c. Bersedia mengambil kembali sampel yang telah dilakukan pengujian
- Surat pernyataan dari pabrik pembuat alat keselamatan pelayaran bahwa dokumen yang dikirimkan merupakan milik pabrik.

Waktu Pelayaran maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari dokumen persyaratan diterima secara lengkap.

PERSYARATAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PENGUJIAN BERKALA PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

Berdasarkan PERMENHUB Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal; dan PERMENHUB Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, Persyaratan Pengujian dan Sertifikasi Pengujian Berkala Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum:

- Surat Permohonan;
- Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS;
- Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar;
- Melampirkan sertifikat Pengujian Pertama.

Persyaratan Khusus atau Teknis:

- Dokumen atau sertifikat pemegang merek (*principal*) yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat alat keselamatan pelayaran;
- Dokumen spesifikasi teknis, gambar, dan desain Alat Keselamatan Pelayaran;
- Buku petunjuk penggunaan Alat Keselamatan Pelayaran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia;
- Standar operasional prosedur berisi tahapan pembuatan alat atau bahan keselamatan pelayaran;
- Surat pernyataan yang berisi:
 - a. Bersedia melakukan pengiriman sampel;
 - b. Jaminan spesifikasi teknis, gambar, dan desain pada sampel sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis, gambar dan desain alat keselamatan pelayaran; dan
 - c. bersedia mengambil kembali sampel yang telah dilakukan pengujian

Waktu Pelayanan maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari dokumen persyaratan diterima secara lengkap.

PERSYARATAN PEMERIKSAAN TAHUNAN PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

Berdasarkan PERMENHUB Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal; dan PERMENHUB Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, Persyaratan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum:

- Surat Permohonan;
- Sesuai dengan ketentuan lembaga OSS;
- Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar.

Persyaratan Khusus atau Teknis:

- Salinan Surat Persetujuan Kewenangan (SPK) *Service Station (SS)*;
- Laporan hasil pemeriksaan (*Service Report*);
- Dokumentasi alat sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan.

Waktu Pelayanan maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari dokumen persyaratan diterima secara lengkap.

PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT PERSETUJUAN KEWENANGAN BARU PENYEDIA JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

Berdasarkan PERMENHUB Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal; dan PERMENHUB Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, Persyaratan Permohonan Surat Persetujuan Kewenangan Baru Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum:

- Surat Permohonan;
- Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
- Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar;
- Durasi waktu sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS;
- Analisa mengenai dampak lingkungan atau surat keterangan pengelolaan limbah yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
- Standar operasional prosedur;
- Rekomendasi Hasil Survey BTKP.

Persyarata Khusus atau Teknis:

Persyaratan Teknis Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal:

- Dimensi bengkel paling sedikit:
Panjang : 15 meter
Lebar : 7 meter
Tinggi : 6 meter
- Perawatan *Inflatable Liferaft* (ILR):
 - Luas ruangan bengkel ILR paling sedikit dapat menampung 2 buah ILR dengan kapasitas paling sedikit 25 orang, tidak bercampur dengan kegiatan perawatan alat keselamatan lainnya;
 - Memiliki tenaga ahli yang memiliki *Authorized Certificate* yang disahkan oleh BTKP;
 - Tenaga pembantu/ asisten harus memiliki sertifikat basic perawatan dari BTKP;
 - Tersedia tempat pembuangan limbah.

- Perawatan PMK:
 - Luas min : 25 m²
 - Tinggi min : 3 meter
 - Tenaga ahli memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Manufaktur;
 - Tenaga pembantu harus memiliki sertifikat basic perawatan dari BTKP;
 - Tersedianya:
 - Pembuangan/ pengelolaan limbah;
 - Pintu darurat;
 - Alat penghisap udara (*Exhaust Fan*).

Waktu Pelayanan maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari dokumen persyaratan diterima secara lengkap.

**PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT PERSETUJUAN
KEWENANGAN PENYEDIA JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN
PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL**

Berdasarkan PERMENHUB Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal; dan PERMENHUB Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, Persyaratan Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Kewenangan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal adalah sebagai berikut:

- Surat Permohonan;
- Surat Persetujuan Kewenangan yang akan habis masa berlakunya;
- Bukti dan rekapan pengiriman laporan bulanan kegiatan Penyedia Jasa perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
- Laporan pengolahan limbah/bukti serah terima pengolahan limbah Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

Waktu Pelayanan maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari dokumen persyaratan diterima secara lengkap (termasuk pelaksanaan kegiatan survei).

PERSYARATAN PERMOHONAN *LABELLING* PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

Berdasarkan PERMENHUB Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal; dan PERMENHUB Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, Persyaratan Permohonan *Labelling* Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum:

- Surat Permohonan;
- Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;
- Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar;
- Durasi waktu sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS;
- Melampirkan sertifikat Pengujian Pertama.

Persyaratan Khusus atau Teknis:

- Salinan sertifikat pengujian pertama;
- Paling sedikit 500 unit label per permohonan.

Waktu Pelayanan maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari dokumen persyaratan diterima secara lengkap.